

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Perbuatan menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara kebijakan formulasi hukum pidana telah dirumuskan dalam dua ketentuan pidana yakni Pasal 50 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 50 Ayat (2) Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5.1.2. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kelompok Tani dan Lembaga Masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran namun bukan merupakan tindak pidana karena lahan seluas 117,04 hektar tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan sejak tahun 1942 sebelum adanya UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sehingga tidak berlaku surut berkaitan dengan asas legalitas serta telah adanya Perjanjian Kerjasama dengan pihak Perum Perhutani No: 20/PKS/PPB/Cms/Divre. Jaten/2022, 1 Oktober 2022 seluas 22,95 hektar sedangkan 94,09 hektar belum memiliki perjanjian kerjasama dimaksud.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 5.2.1. Agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi dan mengharmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang *overlapping* berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
- 5.2.2. Agar masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kab. Pangandaran yang menguasai dan memanfaatkan lahan 94,09 hektar untuk pertanian hendaknya melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Perum Perhutani.
- 5.2.3. Agar Perum Perhutani sebagai pemegang hak pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan seluas 117,04 hektar yang digunakan masyarakat, hendaknya memfasilitasi masyarakat setempat untuk perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.